BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara kodratnya, manusia adalah makhluk sosial. Yakni individu yang tidak mampu hidup sendiri. Manusia adalah individu yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani kehidupannya. Ikatan perkawinan inilah yang merupakan ikatan sah untuk mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan antar manusia diharapkan mampu menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Perkawinan atau yang kerap disebut juga pernikahan memiliki tujuan yang luhur, sehingga ketentuan dari pernikahan ini sudah barang tentu diatur sedemikian rupa baik oleh agama maupun oleh hukum negara.

Pada dasarnya, perkawinan adalah sunnatullah bagi mahluk Allah SWT. Sebagai mahluk yang sempurna dan dimuliakan oleh Allah SWT dibanding dengan mahluk yang lain, tentulah menjadikan manusia memiliki aturan-aturan yang perlu diperhatikan di setiap sendi kehidupannya. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral dan tentunya bertujuan yang sakral pula. Tujuan ini tidak luput dari ketentuan yang disyariatkan agama. ² Manusia tidak diperbolehkan hidup berpasangan dengan lawan jenis tanpa sebuah ikatan perkawiinan yang sah sesuai agamma dan hukum, karena Allah telah memberikan seperangkat aturan dan ketentuan yang harus dijalankan oleh manusia.

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Islam*(Jakarta: Intermassa, 2002) h. 23.

² Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri, 2004) h. 19.

Indonesia adalah negara hukum, maka demi mendapatkan legalitas hukum suatu perbuatan harus dilangsungkan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dan tidak juga berrtentangan dengan hukum atau peraturan perundagan yang berlaku. Begitu halnya dengan perkawinan, legalitas perkawinan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undag No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan berkenaan mengenai usia pekawinan, dimana seorang pria diperbolehkan menikah manakala usianya lebih dari 19 tahun dan seorang wanita minimal berusia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, jika terdapat penyimpangan atas ketentuan ini, maka perkawinan hanya dapat diselenggarakan usai memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat. Sejauh ini, kerap kali orang tua/wali calon mempelai mengajukan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang belum cukup umur ke Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pertimbangan yang bersifat mendesak, meskipun usianya yang kurang dari ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadii penyebab perkawinan di bawah umurr ini adalah antara lain faktor ekonomii, faktor pendidikan, faktor biologic dan lain sebagainya.

Batasan usia dalam melangsungkan perkawinan ini diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang kemudian direvisi pada Udang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini dimaksudkan untu melindungii hak anak dan terwujudnya perkawinan

yang sihat juga sejahtera. ³ Batasan usia yang dimaksudkan menurut Undang-Undang ini pada awalnya 19 tahun ubagi pria sedangkan 16 tahun bagi wanita, yang kemudian dalam perubahannya UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan masing-masing batasan umur diizinkannya melakukan perkawiinan baik bagi pria ataupun wanita iialah 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal persyaratan pembatasan usia perkawinan, maka pihak yang bersangkutan harus memohon dispensasii dari Pengadilan setempat atau Pejabat yang ditunjuk. Dispensasi kawin merupakan izin kebebasan atau keringanan mengenai batas umur dalam melakukan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang pada prinsipnya adalah seorang wanita ataupun laki-laki hanya boleh melakukan perkawinan minimal berusia 19 tahun. Perubahan ini cenderung menyamakan UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 (26) yang menyebutkan "Yang dimaksud anak adalah anak di bawah 18 tahun." Perubahan UUP Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk membatasi perkawinan di bawah umur. Sebab ketentuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ini memberi peluang perkawinan pada usia anak bagi mempelai wanita. ⁴ Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak memberikan pengertian tentang seseorang yang

⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

³ Heru Susetyo, *Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Lex Jurnalica Vol. 4 No. 2 April 2007.

usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun, adalah anak yang masih dalam kandungan.

Namun lain halnya yang terjadi di lapangan, perubahan standar usia perkawinan ini cenderung berdampak pada angka permohonan dispensasi kawin. Maka dari itu, penulis bermaksud mengupas laju pengaruh amandemen Undang-Undang Perkawinan terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Fakta peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur ini didasarkan pada data permohonan dispensasi kawin yangmana penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam data tersebut tergambarkan peningkatan drastis sejak tahun 2019, yakni sebanyak 250 kasus permohonan dispensasi kawin. Yang sebelumnya di tahun 2018 hanya 147 perkara permohonan. Kemudian pada tahun 2020 melonjak tajam menjadi 580 permohonan dispensasi kawin.⁵

Dari jumlah permohonan dispensasi kawin pada data perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diketahui semakin meningkatnya permohonan perkara dispensasi kawin dari tahun ke tahun sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019. Dari paparan di atas, penulis bermaksud akan menyusun dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul "Dampak Perubahan Undang-Undang Pasal 7 No. 16 Tahun

.

⁵ Statistik Data Perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri

2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Kediri Pada Tahun 2018 - 2021".

Pengkajian ini penulis fokuskan pada faktor utama yang menjadi pendorong pada kasus permohonan dispensasi kawin. Karena pada dasarnya, banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini atau perkawinan di usia anak. Penyusunan ini bertujuan guna mengetahui bagaimana penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dan akibat yang timbul dari penerapannya. Baik dari segi proses pemeriksaan maupun pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan dispensasi kawin. Sekaligus mengetahui faktor yang mendominasi maraknya usia anak melakukan perkawinan dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

- Apa saja faktor yang mendominasi maraknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2018-2021?
- 2. Bagaimana dampak amandemen Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap maraknya permohonan dispensasi kawin pada Tahun 2018-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Guna mengetahui faktor yang mendominasi maraknya permohonan perkara dispensasi kawin di Kabupaten Kediri. Untuk mengetahui dampak amandemen Pasal 7 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 terhadap maraknya permohonan dispensasi kawin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitiian ini terdapat dua kegunaan yang ingin diicapai penulis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi wawasan dan informasi bagi penulis khususnya, serta masyarakat umum yang berkenaan dengan dispensasi kawin.
- b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terlebih dalam hal dispensasi kawin, hal ini diharapkan mampu rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan penelitidalam melakukan penelitian ilmiah dan dijadikan pengalaman akan pengetahuan yang begitu luas dan menerapkan sebuah teori terhadap sebuah fenomena yang ada.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini mampu memberi kontribusi, informasi dan bahan pertimbangan dalam mengelola sumber daya manusia beserta pemahaman tentang dispensasi kawin.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah dasar pertimbangan atau referensi dan motivasi untuk kajian penelitian tentang dispensasi kawin selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penulis mengkaji penelitian terdahulu untuk mencari alternatif jawaban dari suatu masalah yang penulis bahas. Untuk kemudian menjadi suatu penelitian yang baik. Penelitian yang memfokuskan pada penelitian kualitatif dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas, seperti wawasan teoritis dan wawasan yang berkaitan dengan konteks sosial. Maka di sini penulis memaparkan karya yang pernah penulis baca berupa buku-buku bacaan terkait dan karya ilmiah. Diantaranya sebagai berikut:

Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan oleh Saffira Wahyu Septiana (2020) skripsi Mahasiswi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif, masih banyak perkawinan yang terjadi di bawah usia ketentuan Undang-Undang. Dalam kajian ini, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam riset yang ditulis oleh Saffira Wahyu Septiana ini memfokuskan dalam hal implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pacitan, sudah atau belum sesuainya harapan dan tujuan diberlakukannya UU ini. Sedangkan dalam riset ini, penulis bermaksud mengupas faktor atau yang menjadi sebab maraknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan sejauh mana pengaruh amandemen UU No. 1 tahun 1974.

 Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit oleh Gusti Nadya Nurhalisa (2020) skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap UUP Nomor 1 Tahun 1974 memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampit. Sedangkan, yang membedakan dengan riset penulis adalah faktor pendorong dan faktor dominan yang akan penulis kaji dalam penulisan riset ini. Disini penulis bermaksud mengkaji pula mengenai pengetahuan pemohon dispensasi kawin terkait Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, guna mengetahui sadar tidaknya pemohon atas pembatasan perkawinan di usia dini mengingat tidak meluasnya sosialisasi pemberlakuan UU ini di lingkungan masyarakat

awam. Sekaligus mengaca pada data setelah pemberlakuan revisi UU justru menaikkan angka permohonan dispensasi kawin.

Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7)
UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 oleh
Valeriel Margarettha Susanto (2021) skripsi mahasiswa Universitas Islam
Malang.

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin ini melonjak drastis sehingga penerapan UU ini belum sepenuhnya efektif. Yang membedakan dengan riset penulis ini terletak pada kajian terhadap faktor-faktor yang dominan yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah kasus permohonan dispensasi kawin. Baik dari faktor pemohon maupun pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Alih-alih mengurangi jumlah perkawinan di usia dini, kenaikan batas usia ini justru melipatgandakan angka perkawinan dini. Maka penulis dalam kajian ini bermaksud mengkaji pengetahuan masyarakat, baik pemohon maupun orang tua/wali pemohon terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan kenaikan usia perkawinan bagi pihak perempuan.